

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis mata uang di Asia Tenggara pada tahun 1997 menyebabkan perekonomian Indonesia sangat terpuruk. Karena sebagian besar perdagangan internasional dilakukan dalam mata uang asing, bisnis dalam negeri, terutama perbankan, sangat bergantung pada kondisi nilai tukar yang berlaku. Ini semakin melemahkan keadaan ekonomi nasional, yang tentunya berhubungan dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada kelancaran perbankan dan keuangan negara. Seiring penurunan ekonomi Indonesia, banyak orang mulai mencari uang dari usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha seperti itu membutuhkan modal yang besar, jadi orang bekerja sama dengan perbankan untuk mendapatkan modal tersebut.

Dalam ekonomi modern, uang adalah komponen penting dalam semua interaksi sosial dan bahkan menjadi elemen penentu dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Kasmir, 2012). Pada konteks ini, organisasi finansial khususnya bank memiliki peran besar. Bank adalah jenis organisasi keuangan yang terutama berurusan dengan simpanan giro, deposito dan tabungan. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah perusahaan yang menerima simpanan pada masyarakat umum yang berbentuk tabungan dan mengalirkan uang tersebut kepada masyarakat umum melalui kredit dan saluran lainnya guna membuat kehidupan orang banyak menjadi lebih baik. Ada dua macam bank di Indonesia yaitu bank syariah dan bank konvensional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), sementara bank konvensional melaksanakan bisnis konvensional dan menyediakan layanan pembayaran. Bank syariah tampaknya akan sukses dikarenakan kebanyakan populasi di Indonesia adalah beragama Islam. Dengan keluarnya UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, sektor perbankan syariah di Indonesia semakin mempunyai tumpuan hukum yang memuaskan dan memungkinkan kenaikan yang cepat juga .

Pesatnya ekspansi bank-bank syariah di Indonesia diiringi dengan meningkatnya keyakinan penduduk akan perbankan syariah. Bank syariah memanfaatkan situasi ini dengan meningkatkan pangsa pasar dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Karena perbankan syariah didasarkan pada kepercayaan, peran masyarakat sangat penting untuk kelangsungan bisnis tersebut. Oleh karena itu, bank syariah harus terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Situasi keuangan bank, meskipun stabil, tidak berpengaruh pada simpati dan kepercayaan publik terhadap bank tersebut (Taswan, 2010). Sebagai jawaban atas permintaan masyarakat akan keuangan syariah, bank-bank syariah bermunculan. Dengan larangan riba, diperlukan produk dan jasa perbankan alternatif yang setara dengan hukum syariah Islam. Bank Syariah fokus pada pembiayaan sebagai produk utamanya, tetapi mereka juga menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan lainnya tanpa bunga.

Struktur modal yang ideal ialah yang dimungkinkan bisa menciptakan biaya modal rata-rata tertimbang terendah yang bisa dimaksimalkan untuk menaikkan nilai entitas. Ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi struktur modal, termasuk profitabilitas, struktur aset, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, dan risiko bisnis. Perusahaan besar, dengan profitabilitas tinggi, stabilitas penjualan yang baik, dan pertumbuhan yang pesat, biasanya tidak membutuhkan banyak pembiayaan dari pihak eksternal. Ini karena mereka memiliki sumber keuangan internal yang besar dari keuntungan.

Keputusan struktur modal mengandung efek yang harus ditanggung oleh pemilik juga tingkat pengembalian tertentu, yang membuat struktur modal menjadi isu yang penting. Setiap jenis pembiayaan memiliki tingkat risiko dan keuntungan yang berbeda. Pendanaan utang menghasilkan tingkat risiko dan pengembalian yang berbeda. Investor dapat menentukan rasio risiko dan return atas investasinya dengan mengetahui struktur modal, yang menunjukkan proporsi hutang yang digunakan guna mendanai investasinya. Dengan memahami struktur modal, investor bisa menentukan rasio risiko dan return pada investasinya. Ini karena struktur modal menunjukkan proporsi hutang yang digunakan untuk membiayai investasinya. Kelangsungan hidup jangka panjang, konservatisme manajemen, kapasitas cadangan pinjaman, struktur aset, risiko bisnis, pertumbuhan, pajak, pengawasan, dan profitabilitas memengaruhi struktur modal.

Pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah adalah jenis perbankan syariah. Variasi produk pembiayaan bank umum syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan pribadi. undang-undang yang digunakan

untuk produk keuangan ini, terutama undang-undang mudharabah dan musyarakah (Almunawwaroh & marlina, 2017).

Murabahah adalah perjanjian diantara pedagang dan pemesan guna menjual dan membeli produk dengan harga perolehan dan margin yang sudah ditetapkan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006), Ketika sesuatu dijual kepada pembeli melalui murabahah, pembeli diberitahu harga belinya dan membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan (Sofyan et al, 2010:111).

Ketika pihak kedua menerima dana dari pihak pertama untuk berinvestasi di sebuah perusahaan, hal ini dikenal sebagai pembiayaan mudharabah. Pihak pertama, yang dikenal sebagai Shahibul Maal, hanya bertanggung jawab atas bisnis yang didirikannya dan harus menyerahkan seluruh dananya kepada pihak kedua, yang dikenal sebagai Mudharib. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang dibuat pada awal kontrak; namun, pemilik modal tetap bertanggung jawab atas kerugian jika terjadi. Pengelola juga bertanggung jawab atas kerugian (Rivai, 2012:299).

Kontrak untuk pembiayaan musyarakah dibuat antara bank syariah dan pihak yang memiliki sebagian modal usaha. Kontrak ini mengharuskan para pihak untuk menyatukan sumber daya mereka dan mengelola perusahaan sebagai sebuah kemitraan dengan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan pembagian kerugian yang proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing (Almunawwaroh & marlina, 2017).

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berbeda pada hal pemisahan modal, pengorganisasian usaha, dan bagi hasil. Dalam pembiayaan Mudharabah, klien hanya bertanggung jawab atas usaha mereka sendiri, dan bank menyediakan seluruh modal. dasar hasil bergantung pada jumlah modal yang ditanam. Pada pembiayaan musyarakah, baik bank maupun nasabah memberikan modal juga berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis, biasanya 60 persen hingga 40 persen. Jumlah modal yang diinvestasikan dalam bisnis juga menentukan dasar pembagian keuntungan. (Permata, 2014).

Kesuksesan bank akan mendorong pelanggan untuk selalu mempergunakan produk dan layanan perbankan syariah. (Sistiyarini & Supriyono, 2016). Cara guna melakukan evaluasi performa bank adalah dengan mengamati laporan keuangan bank untuk menilai keadaan keuangan mereka saat ini dan masa lalu serta memperkirakan bagaimana keadaan keuangan mereka akan berkembang di masa depan. Evaluasi kinerja juga bisa dipergunakan sebagai alat guna menetapkan strategi bisnis di masa depan (Taswan, 2010). Salah satu metrik yang paling sesuai guna menilai performa bank adalah profitabilitas (Margaretha & Zai, 2013).

Profitabilitas dievaluasi dengan memeriksa hasil pinjaman dan investasi (Adyani, 2011). Bank Syariah adalah bisnis tetap yang berfokus pada keuntungan, tetapi juga mempunyai fungsi kelembagaan Baitul Maal sebagai organisasi. Oleh karena itu, hibah, uang, atau dana sosial lainnya yang berasal dari sedekah, infak, dan zakat harus diterima, disalurkan pada badan pengelola zakat, dan

dikembalikan dalam bentuk pinjaman qardhul hasan. Jika profitabilitas perusahaan meningkat, maka kinerjanya baik (Adyani, 2011).

Indikator yang paling sesuai guna menilai performa bank adalah profitabilitas. (Margaretha dan Zai, 2013). ROA (Return on Assets) adalah ukuran yang paling umum digunakan (Margaretha dan Zai, 2013). Return on Assets (ROA) ditunjuk sebagai indikator performa dikarenakan mengukur seberapa efektif suatu entitas memperoleh keuntungan dari aset yang dimilikinya (Adyani, 2011). Selain itu, guna menetapkan status kesehatan bank, Bank Indonesia mengutamakan pengukuran Return on Assets (ROA), yang dihitung dari aset yang sebagian besar dananya bersumber dari simpanan penduduk. lebih tepat untuk menentukan tingkat profitabilitas menggunakan (Return on Assets). (Paulin dan Wiryono, 2015). Profitabilitas perusahaan meningkat dengan ROA (Return on Assets) yang meningkat (Maria(2015).

Almunawwaroh & Marlina (2017) menampilkan bahwasanya pembiayaan musyarakah mempunyai dampak yang sangat negatif atas profitabilitas. Tetapi riset Permata (2014) menyampaikan bahwasanya pembiayaan musyarakah mempunyai dampak yang signifikan atas tingkat pengembalian aset (ROA). Nurfire & Priyanto (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah sangat memengaruhi profitabilitas. Sedangkan Aiman & Sutrisno (2020) berpendapat bahwa pengaruh pembiayaan mudharabah pada profitabilitas tidak signifikan. Ernayani & Robiyanto (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah. Sementara itu, penelitian Septian (2017) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah sangat memengaruhi profitabilitas.

Terlepas dari fakta bahwa sejumlah besar peneliti dan ahli telah menyelidiki aspek-aspek yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia, ditemukan bahwa hasil riset sebelumnya tidak konsisten, yang menyebabkan riset ini dilaksanakan guna mengkaji ulang masalah tersebut "Pengaruh Struktur Modal, Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Bank Umum Syariah Indonesia".

1.2. Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis menetapkan batasan pada penelitian ini:

1. Studi ini melibatkan Bank Umum Syariah Indonesia selama periode 2020–2022.
2. Studi ini hanya pada tahun 2020–2022.
3. Pada riset ini, struktur modal, pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan profitabilitas adalah variabel yang digunakan..

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan yang disebutkan di atas, masalah riset ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode 2020–2022 dipengaruhi oleh struktur modal?
2. Apakah pembiayaan murabahah berdampak pada keuntungan Bank Syariah Indonesia pada tahun fiskal 2020–2022?

3. Apakah profitabilitas Bank Syariah Indonesia selama periode 2020–2022 dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah?
4. Apakah pembiayaan musyarakah berakibat pada profitabilitas Bank Syariah Indonesia selama periode 2020–2022?

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan riset ini adalah :

1. Guna menentukan apakah struktur modal berpengaruh atas profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode 2020-2022
2. Untuk menentukan apakah pembiayaan murabahah berpengaruh atas profitabilitas Bank Syariah Indonesia selama periode 2020–2022
3. Menentukan apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh pada profitabilitas Bank Syariah Indonesia selama periode 2020–2022
4. Untuk menentukan apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh pada profitabilitas Bank Syariah Indonesia pada periode 2020–2022

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Studi ini bisa digunakan sebagai bukti empiris yang berkaitan dengan pengaruh struktur modal, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah atas profitabilitas. Ini juga bisa dipergunakan sebagai rujukan dan sumber informasi untuk para periset yang akan datang, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka.

1.5.2. Manfaat praktis

Manfaat yang bisa diambil dari temuan riset ini termasuk:

1. Bagi penulis

Riset ini diharapkan bisa memperdalam pemahaman mengenai implikasi pembiayaan melalui mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas.

2. Bagi akademis

Diharapkan hasil riset ini akan memberikan informasi mengenai bagaimana struktur modal, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah mempengaruhi profitabilitas.

3. Bagi periset berikutnya

Hasil riset ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai rujukan guna riset lanjutan yang dapat memperbaiki kelemahan penelitian ini.

